

**PERAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA BALI DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN**

I Ketut Wita Darma

Dr. Ida Bagus Gede Subawa, A.Ma.Par.,S.Ag.,S.H.,M.Kn.

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : witadarmaiketut@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum, sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara. Belakangan ini sering terjadi krisis moral khususnya bagi masyarakat yang terbiasa menerapkan gaya hidup yang tinggi merupakan pemicu terjadinya tindak kejahatan, salah satunya kejahatan dibidang ekonomi yaitu perbankan. Tindak pidana perbankan merupakan setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam menekan angka kejahatan tersebut Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali dalam perannya telah melakukan upaya-upaya dengan cara preventif dan represif mulai dari memberikan seminar atau *focus disscucusion group* dengan instansi terkait dan melakukan tindakan represif berupa penindakan terhadap pelaku-pelaku tindak kejahatan dibidang perbankan mulai dari penerimaan laporan, tahap penyelidikan dan tahap penyidikan.

Kata Kunci : Indonesia Negara Hukum, Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Tindak Pidana Perbankan